

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Desa merupakan suatu wilayah yang terdiri dari masyarakat-masyarakat yang saling mengenal hidup bergotong-royong, memiliki adat istiadat yang sama, patuh dan taat terhadap norma, serta mempunyai cara tersendiri dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Desa mempunyai dua wilayah berbeda tetapi saling berkaitan. Pertama, wilayah internal desa yang secara politik menunjuk pada relasi antara Pemerintah Desa, Badan Perwakilan Desa, Institusi Lokal, dan warga masyarakat. Kedua, wilayah eksternal desa yaitu wilayah hubungan antara desa dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan.<sup>1</sup>Selain itu, umumnya wilayah desa terdiri atas daerah pertanian, sehingga sebagian besar mata pencariannya adalah seorang petani.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak

---

<sup>1</sup> Ulfatul Istiqlaliyah, (2014), *Kerja Sama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, h. 4.

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Pemerintahan desa merupakan pusat dari berbagai kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Penyelenggaraannya merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa kemudian memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya<sup>3</sup>. Dalam kegiatan pemerintah, yang mengemban tugas dan kewajiban serta tanggung jawab utama pembangunan dan kemasyarakatan adalah Kepala Desa.

Dalam proses penyelenggaraan desa memerlukan suatu lembaga yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku Mitra Kepala Desa, BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsinya utamanya, yaitu pengawasan.<sup>4</sup>

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BPD juga mempunyai fungsi untuk mengawasi dana desa yang bersumber dari APBN karena jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol langsung dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan

---

<sup>2</sup> Randhi Dian Purnama, (2017), *Peran Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Pengawas Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Rannaloe Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa)*, Makassar: UIN Alauddin Makassar, h. 1.

<sup>3</sup> Talizdhu Ndara, (1991), *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: PT Bumi Aksara, h.4

<sup>4</sup> Randhi Dian Purnama, *Op.Cit.*, h. 5

dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>5</sup>

Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini berubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan Mufakat berbicara tentang hasil.

Hasil yang baik diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat meminimalisir berbagai konflik antara para elit politik, sehingga tidak sampai menimbulkan perpecahan yang berarti. Namun dengan demikian terkadang apa yang telah disepakati oleh Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa tidak sesuai apa yang diinginkan masyarakat sehingga pembentukan peraturan desa hanya menjadi sebuah agenda Pemerintahan Desa yang tidak Substantif dan Kooperatif.

Dalam pemerintahan desa antara BPD dan Kepala Desa merupakan mitra kerja. Seharusnya BPD dan Kepala Desa sejalan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa harus berdasarkan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan bersama BPD sesuai dengan Pasal 18 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, Segala keputusan Kepala Desa yang bersifat mengatur dan

---

<sup>5</sup> Ibid.,

mempunyai akibat pembebanan terhadap masyarakat harus dimusyawarahkan dengan BPD.<sup>6</sup>

Pembangunan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan mengenai pembangunan daerah masih menjadi permasalahan serius hingga saat ini mulai dari tidak meratanya pembangunan dari pusat ke daerah, sampai pembangunan desa yang melibatkan masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dikatakan bahwa pembangunan desa adalah suatu upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan ekonomi masyarakat desa, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.<sup>7</sup> Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, maka dalam pembangunan desa sangat mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan.

Salah satu desa dengan tingkat pembangunan yang cukup baik adalah Desa Arisan Musi Timur. Desa ini berasal dari proses pemekaran Desa Arisan Musi pada tahun 2008. Adapun pemekaran dari Desa Arisan Musi kemudian

---

<sup>6</sup> Achmad Mudatsir, (2017), *Politik Hukum Hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Undang-Undang yang Mengatur Tentang Pemerintahan Desa Pasca Reformasi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, h. 39.

<sup>7</sup>Musaddad Shibghatallah, (2017), *Koordinasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa di Desa Mendik Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, eJournal Pemerintahan Integratif*, Samarinda: Universitas Mulawarman, h. 160.

mengakibatkan desa ini terbagi menjadi dua, yakni Desa Arisan Musi Induk dan Desa Arisan Musi Timur. Desa Arisan Musi Timur diresmikan pada tanggal 12 Agustus 2008 oleh Bupati Muara Enim H. Kalamudin Djinap. Desa ini berdiri dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Desa Arisan Musi Kecamatan Muara Belida dan Desa Arisan Musi Timur Kecamatan Muara Belida.

Sebagai salah satu desa yang tergolong baru, peneliti menilai desa ini mengalami kemajuan yang cukup pesat dibandingkan dengan desa satunya. Hal ini terlihat dari mulainya dibangun beberapa infrastruktur berupa jalan, kanal, peternakan lele bagi masyarakat desanya, jembatan penghubung, serta waduk.

Selain dalam pembangunan infrastruktur, perkembangan di Desa Arisan Musi Timur juga terlihat dari segi masyarakatnya. Jika masyarakat di Desa Arisan Musi Induk hanya mengandalkan pertanian sebagai mata pencarian mereka, maka masyarakat di Desa Arisan Musi Timur selain memanfaatkan pertanian juga mulai berinovasi dengan memanfaatkan waduk untuk mengatur air agar bisa panen dua kali dan membuka lahan peternakan Ikan Lele, dan Ikan Nila.

Terjadinya pembangunan dan kemajuan di Desa Arisan Musi Timur tidak terlepas dari peran serta seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah desa tersebut. Salah satu peran penting adalah dari kepala desa beserta BPD. Hal ini sama seperti yang telah peneliti ungkapkan sebelumnya bahwa Kepala Desa

serta BPD memiliki hubungan kerja sama dalam proses Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai hubungan kerja sama antara kepala desa dan BPD dengan judul **“Strategi Politik Pembangunan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Inovasi Pembangunan Desa Arisan Musi Timur.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah ;

1. Bagaimana strategi politik pembangunan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam inovasi pembangunan desa di Desa Arisan Musi Timur ?
2. Bagaimana dampak strategi politik pembangunan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam inovasi pembangunan Desa Arisan Musi Timur ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah ;

1. Untuk mendeskripsikan strategi politik pembangunan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam inovasi pembangunan desa di Desa Arisan Musi Timur.

2. Untuk mengetahui bagaimana dampak strategi politik pembangunan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam inovasi pembangunan Desa Arisan Musi Timur.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat atau kegunaan yang diharapkan diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat secara umum, terkhusus mengenai Strategi Politik Pembangunan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Inovasi Pembangunan Desa.

- 2) Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dasar bagi penelitian selanjutnya, baik oleh Civitas Akademika UIN Raden Fatah, serta peneliti dan praktisi dibidang ilmu politik. terutama yang berkaitan dengan Strategi Politik Pembangunan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Inovasi Pembangunan Desa.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian mengenai Strategi Politik Pembangunan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Inovasi Pembangunan Desa di Desa Arisan Musi Timur. Masyarakat desa Arisan Musi Timur Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim belum banyak dikaji secara mendalam baik dalam bentuk skripsi ataupun dalam bentuk tulisan ilmiah lainnya khususnya di kalangan

Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Namun, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang cukup relevan dan berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:.

1. Khairil Anwar, 2015, "*Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*" Jurnal Jurusan ilmu hukum Fakultas Ilmu hukum Universitas Mataram.<sup>8</sup>hasil penelitian dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, terjadi Perubahan Kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa tidak lagi bertanggung jawab kepada BPD. Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan BPD adalah hubungan kemitraan, konsultasi dan koordinasi yang diatur dalam pasal 1 angka 7 yakni Kepala Desa dan Jurnal IUS | Vol III | Nomor 8 | Agustus; 2015 | hlm, 208 IUS Kajian Hukum dan Keadilan 207- 222 BPD membahas dan menyepakati bersama peraturan desa, Pasal 11 ayat 1 yakni Kepala Desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan melalui musyawarah desa, pasal 27 huruf c yakni Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD, pasal 32 ayat 1 yakni BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir, pasal 73 ayat 2 yakni Kepala Desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memusyawarahkannya bersama BPD, pasal 77 ayat

---

<sup>8</sup>Khairil Anwar (2015), "*Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*" Jurnal Jurusan ilmu hukum Fakultas Ilmu hokum Universitas Mataram.

3 yakni Kepala Desa dan BPD membahas bersama pengelolaan kekayaan milik desa.

2. Didit Shella N D 2013, "*Konflik Badan Permusyawaratan Desa Dengan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Cangkring Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan Tahun 2001-2006)*". Skripsi Jurusan Politik Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.<sup>9</sup> hasil penelitian dan pembahasan mengenai konflik BPD dengan Kepala Desa di Desa Cangkring Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan tahun 2001-2006, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Faktor yang menyebabkan terjadinya konflik BPD dengan Kepala Desa di Desa Cangkring Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan tahun 2001-2006. Secara umum faktor dari dalam individu maupun organisasi yang menjadi sumber utama konflik BPD dengan Kepala Desa, seperti saling mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok masing-masing, sisa kompetisi Pilkades 1998, persepsi BPD dan Kepala Desa atas kinerja masing-masing dalam Pemerintahan Desa, sehingga antara BPD dengan Kepala Desa tidak terlihat kerjasama, komunikasi dan koordinasi yang baik dalam menjalankan pemerintahan.
3. Reynold Mubarak 2018, "*Sinergitas Pemerintah Desa Dan Perusahaan Dalam Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Xlv Nusantara (Persero) Didesa Wanua Waru Kec. Libureng Kab. Bone*". Skripsi Jurusan Filsafat Dan Politik Fakultas Ushuluddin Universitas Islam

---

<sup>9</sup> Didit Shella N D (2013), "*Konflik Badan Permusyawaratan Desa Dengan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Cangkring Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan Tahun 2001-2006)*". Skripsi Jurusan Politik Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Negri Alauddin Makasar.<sup>10</sup> Hasil penelitiannya tentang Sinergitas Pemerintah Desa dan Perusahaan Dalam penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) di Desa Wanuwuru Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, diperoleh hasil bahwa pemerintah dan perusahaan turut bekerjasama dalam penerapan program CSR di desa Wanuwuru tersebut. Beberapa program yang dilaksanakan oleh perusahaan dapat terealisasi dengan baik, beberapa program CSR perusahaan juga turut mengambil campur tangan dengan program kerja pemerintah desa yaitu perbaikan jalan, turnamen olahraga, perekrutan pekerja, lingkungan.

4. Wiwin 2017, *“Peran Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Dalam Pembangunan Didesa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba”*. Skripsi jurusan ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makasar.<sup>11</sup> Hasil penelitian menunjukkan Peran dan fungsi BPD dalam pembangunan di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba yakni membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa, terkait dengan fungsi BPD mengenai pengawasan..

---

<sup>10</sup> Reynold Mubarak (2018), *“Sinergitas Pemerintah Desa Dan Perusahaan Dalam Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Xlv Nusantara (Persero) Didesa Wanua Waru Kec. Libureng Kab. Bone”*. Skripsi Jurusan Filsafat Dan Politik Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negri Alauddin Makasar.

<sup>11</sup> Wiwin (2017), *“Peran Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Dalam Pembangunan Didesa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba”*. Skripsi jurusan ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makasar.

5. Munawir Kadir 2016, “*Analisis Yuridis Hubungan Pemerintas Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pa’nakkukang, Kecamatan Pallangga, Gowa)*“. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.<sup>12</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa terkait fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa yaitu dimulai dari Tahap perancangan, perumusan, dan penyusunan peraturan desa telah dilaksanakan dengan baik dan juga melibatkan partisipasi masyarakat, dan fungsi pengawasan dari BPD terhadap jalannya pemerintahan desa yang di laksanakan pemerintah desa sudah cukup baik, baik terkait dengan pengawasan peraturan desa maupun pengawasan terhadap kinerja dari Kepala Desa, namun partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan jalannya peraturan desa masih sangat kurang.

Penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang Kepala Desa dan BPD yang dalam hal ini tertuang dalam Strategi Politik Pembangunan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan perbedaannya yaitu mengenai objek dan tempat yang diteliti. Penelitian yang akan peneliti lakukan lebih rinci membahas tentang Strategi Politik Pembangunan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Inovasi Pembangunan Desa Arisan Musi Timur. Dari kelima penelitian di atas belum ada yang membahas tentang Strategi politik

---

<sup>12</sup> Munawir Kadir (2016), “*Analisis Yuridis Hubungan Pemerintas Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pa’nakkukang, Kecamatan Pallangga, Gowa)*“. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

pembangunan Kepala Desa dan Badan permusyawaratan desa (BPD) dalam inovasi pembangunan desa Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Strategi Politik Pembangunan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Inovasi Pembangunan Desa Arisan Musi Timur”

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Inovasi dan Pembangunan**

Rosabeth moss mengatakan inovasi adalah sebuah hasil karya pemikiran baru yang diterapkan dalam kehidupan manusia, West & farr mendefinisikan inovasi adalah pengenalan dan penerapan dengan sengaja gagasan, proses, produk dan prosedur pada unit yang menerapkannya, yang dirancang untuk memberikan keuntungan bagi individu, kelompok, organisasi dan masyarakat luas.<sup>13</sup>

Sedangkan pembangunan adalah terjemahan dalam bahasa Indonesia dalam bahasa inggris, *Development*. Secara filosofis, pembangunan sering di artikan sebagai satu progres yang sistemik dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik.<sup>14</sup>

### **2. Politik Pembangunan**

Secara pilosofi konsep politik pembangunan adalah sebuah konsep yang lebih mendalam dalam memahami realitas politik dalam pembangunan. Jadi ia tidak

---

<sup>13</sup> Muhamad Fadli (2018) Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Fisik (Studi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum (UPTD PU) Di Kabupaten Penajam Paser Utara)

<sup>14</sup>Warjio, Ph.D. (2016).*Politik Pembangunan*, Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri,Ke-1, h 3.

dapat di maknai secara terpisah-pisah tetapi harus di maknai dalam satu kesatuan. proses alurnya dapat dilihat di bawah ini;<sup>15</sup>



**Gambar 1.1 Bagan Proses Politik Pembangunan**

*Sumber ; Warjio, PH.D, Politik Pembangunan 2016*

Dari segi bahasa politik pembangunan adalah gabungan dari politik dan pembangunan. Politik pembangunan memberikan konsekuensi-konsekuensi logis dari intelektualitas. Politik pembanguna sesungguhnya adalah ladang luas intelektual untuk mengeksplorasi lebih dalam kedua persoalan itu, yang selama ini kerap selalu di abaikan dalam analisis sosial. logikanya dapat dijelaskan, pembanguna adalah sebuah tindakan atau hasil dari konsekuensi-konsekuensi politik yang di bentuk dari proses-proses politik yang melibatkan banyak pihak; eksekutif, legislatif, asing, kelompok kepentingan masyarakat sipil dan non government organization yang di lakukan dengan strategi ataupun dengan cara-cara tertentu.<sup>16</sup>


Politik pembanguna sebagai satu konsep diperlukan untuk menjelaskan bagaimana cara-cara (*politik*) atau strategi-strategi atau aliran tertentu yang di gunakan dalam konteks pembangunan mencapai sasarannya. Cara atau stretegi tertenti ini dapat di lakukan oleh negara, institusi/organisasi atau pun partai politik dan juga oleh individu ataupun kelompok masyarakat sipil. Oleh yang demikian,

---

<sup>15</sup>Warjio, Ph.D. (2016).*Politik Pembangunan*, Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri,Ke-1, h98.

<sup>16</sup>Opcit, h103-105

sesungguhnya pembangunan pada dasarnya adalah hasil dari proses politik yang dilakukan actor-aktor di dalamnya; oleh pemerintah dengan perangkat-perangkat lain seperti lembaga, partai politik, atau bahkan kelompok masyarakat.<sup>17</sup>



**Gambar 1.2 Inovasi Politik Pembangunan**  
*Sumber; Warjio, PH.D, Politik Pembangunan 2016*

Para actor politik pembangunan menuangkan ide politik pembanguna mereka yang kemudian di manifestasikan dalam perumusan program dan akhirnya di diimplementasikan dalam pembangunan, inisemua dilakukan dengan kekuasaan yang mereka miliki.<sup>18</sup>

### 3. Strategi

Strategi secara harfiah berarti "seni pada jendral".Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos, yang diartikan sebagai keseluruhan tindakan-tindakan yang ditempuh oleh sebuah organisasi untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan dibutuhkan pengambilan keputusan strategis.

---

<sup>17</sup>Warjio, Ph.D. (2016).*Politik Pembangunan*, Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri,Ke-1, h140.

<sup>18</sup>Warjio, Ph.D. (2016).*Politik Pembangunan*, Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri,Ke-1, h158.

#### 4. Strategi Politik Pembangunan

Dalam politik pembangunan di perlukan pendekatan , pendekatan ini akan membantu apakah politik pembangunan yang di jalankan melibatkan kepentingan atas, kepentingan bawah, atau campuran keduanya. Berdasarkan pada pemikiran tersebut pendekatan terbagi menjadi 3 bagian.<sup>19</sup>

##### 1. Pendekatan *Top-Down*

Adalah pendekatan yang berpusat pada “Aktor Atas”. Pendekatan *top-down* menggariskan bahwa perumusan strategi pembangunan di satukan dan dikoordinasikan pimpinan tertinggi dan di turunkan pada tingkat/level bawah.

##### 2. Pendekatan *Bottom-Up*

Adalah pendekatan yang berasal dari bawah. Pendekatan *Bottom-Up* sering juga di sebut pendekatan populistik pendekatan *Bottom-Up* adalah kebalikan dari pendekatan *Top-Down*.

##### 3. Pendekatan Campuran

Adalah pendekatan yang menggabungkan pendekatan atas dan pendekatan bawah. Para actor pembangunan di level atas akan berkolaborasi dengan actor bawah.

#### Teori Kekuasaan

Teori Kekuasaan lahir inspirasi pandangan Foucault tentang Diskursus (*discourse*), Kekuasaan (*power*), dan Pengetahuan (*knowledge*). Terutama dalam

---

<sup>19</sup>Warjio, Ph.D. (2016). *Politik Pembangunan*, Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri, Ke-1, h170

hal bagaimana diskursus dan pengetahuan mampu menjadi alat untuk berkuasa. Bagi Foucault, kekuasaan dan pengetahuan adalah dua hal yang tidak bisa di pisahkan.<sup>20</sup>

1. Kewenangan
2. Tekanan / paksaan
3. Legitimasi

Steven Lukles dalam *power: A radical View* yang di terbitkan pada 1974, mengatakan bahwa Kekuasaan (power) adalah sebuah pokok persoalan mendasar yang ada kaitannya dengan studi tentang politik.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fileld research*), sedangkan tipe penelitiannya adalah deskripsi, yakni menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu strategi politik pembangunan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Inovasi Pembangunan Desa Dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan cara menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar alamiah.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Warjio, Ph.D. (2016). *Politik Pembangunan*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, Ke-1, h170

<sup>21</sup> Nanang Martono. (2016). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h.212

## **2. Data dan Sumber Data**

Pada penelitian ini data yang digunakan yaitu data Primer dan Sekunder. Data Primer merupakan sekumpulan informasi yang di peroleh peneliti langsung dari lokasi penelitian melalui sumber pertama. Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan sumber data primer Kepala Desa Arisan Musi Timur, Sekretaris Desa Arisan Musi, dan Tokoh Tokoh yang ada di Desa.

Sementara data Sekunder ialah data yang tidak diperoleh dari sumber pertama.<sup>22</sup> Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literature buku, catatan, transkrip dan juga dari dokumen yang berkaitan dengan strategi politik pembangunan Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Inovasi Pembangunan Desa.

## **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah Desa Arisan Musi Timur, yaitu salah satu Desa di kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan yang ingin peneliti teliti. Dimana fokus pembahasannya adalah strategi politik pembangunan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Inovasi Pembangunan Desa (Studi Atas Desa Arisan Musi Timur).

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini penulis menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Ibid h.65-66

### **a. Observasi**

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang terdapat di lingkungan, baik yang sedang berlangsung saat itu atau masih berjalan yang meliputi berbagai aktifitas perhatian terhadap suatu kajian objek dengan menggunakan penginderaan.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengamati fenomena-fenomena yang terkait dengan Strategi Politik Pembangunan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Inovasi Pembangunan Desa Arisan Musi Timur.

### **b. Wawancara**

Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara penelitian mengajukan pertanyaan secara lisan kepada seseorang (*informan atau responden*).<sup>24</sup> Dalam wawancara ini penyusun menggunakan pertanyaan terbuka karena hal ini akan memudahkan di perolehnya data secara mendalam. Wawancara di lakukan kepada beberapa informan, yakni: Kepala Desa Arisan Musi Timur dan Sekretaris Desa, Serta semua tokoh etnik yang ada di Desa Arisan Musi Timur.

### **c. Dokumentasi**

Merupakan Sebuah Metode Pengumpulan Data yang di lakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan Masalah Penelitian.<sup>25</sup> Pada penelitian kali ini, peneliti mengumpulkan dokumen yang

---

<sup>23</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006) hlm 272.

<sup>24</sup> Ibid, h.362

<sup>25</sup> Ibid, h.80

berasal dari Kepala Desa Arisan Musi Timur dan Sekretaris Desa Arisan Musi timur, Beberapa buku, catatan dan Dokumen yang berhubungan dengan Strategi Politik Pembangunan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Inovasi Pembangunan Desa Arisan Musi Timur.

## **5. Teknik Analisis Data**

Merupakan proses pengolahan, penyajian, interpretasi, dan analisis data yang di peroleh dari lapangan dengan tujuan agar dapat data yang di sajikan mempunyai makna, sehingga pembaca dapat mengetahui hasil penelitian.<sup>26</sup> Teknik analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **a. Reduksi Data**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data dilakukan dengan pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data bertujuan untuk memberi gambaran dan mempertajam hasil dari pengamatan yang sekaligus untuk mempermudah pencarian data yang diperoleh. Setelah data dikumpulkan peneliti akan menyederhanakan data tersebut.

### **b. Penyajian Data**

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan lebih lanjut. Penyajian data cenderung

---

<sup>26</sup> Ibid, h.10-

mengarah pada penyederhanaan data kompleks kedalam kesatuan bentuk yang sederhana dan selektif sehingga mudah dipahami dan dimengerti. Setelah data disederhanakan peneliti akan menyajikan data yang tersusun dan memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

#### **c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi**

Penarikan kesimpulan ialah proses untuk merangkum data-data yang telah disajikan ataupun telah direduksi. Tahap ini merupakan interpretasi peneliti, dimana peneliti menggambarkan makna dari data yang disajikan. Kesimpulan ini merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan ini dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih samar-samar atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas sehingga tidak terjadi salah pemaknaan dalam penyimpulan tersebut. Setelah data disimpulkan peneliti akan melakukan proses untuk merangkum data-data yang telah disajikan ataupun telah di reduksi.

### **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk membahas secara rinci pokok permasalahan dalam penelitian ini, penyusun akan memaparkan skripsi ini dalam empat bab, dengan masing-masing bab terdiri dari sub-bab.

**Bab I:** Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan pendahuluan yang merupakan penjelasan singkat mengenai isi keseluruhan dari skripsi yang di buat. Bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan

penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

**Bab II:** Lokasi Penelitian, membahas tentang gambaran umum Desa Arisan Musi Timur, Kondisi sosial masyarakat, Penduduk dan ketenagakerjaan, Pemerintahan, serta Sejarah terbentuknya Desa Arisan Musi Timur.

**Bab III:** Hasil dan Pembahasan, pada bab ini akan dijelaskan jawaban dari perumusan masalah yaitu membahas mengenai Strategi Politik Pembangunan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Inovasi Pembangunan Desa tersebut.

**Bab IV:** Penutup, yang meliputi kesimpulan dari berbagai Strategi Politik Pembangunan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan disertai saran-saran yang berkaitan dengan Strategi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).